

01-07-2017

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TENTANG RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

---

No. 031 / Perj / RSAHK / VII / 2017  
No.718 / PKS / DIR / RSMU / VIII / 2017

PERJANJIAN PERUJUKAN INI (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat pada hari ini, Jumat, tanggal satu, bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, (01 Juli 2017), oleh:

- I. Irawati Marga, dr, MARS.,QIA.,CMA.,selaku Direktur yang berkedudukan dan berkantor di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Perkumpulan Adi Husada Nomor: 016/B/Kp/XI/2014 tanggal 01 November 2014 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Adi Husada Kapasari selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”;
- II. dr. Sudjarno W, Sp.M (K), selaku Direktur, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tertanggal 08 Juli 2017 bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, yang berkedudukan dan berkantor di RS Mata Undaan Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”;

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama sebagai “Para Pihak” dan istilah “Pihak” berarti salah satu dari Para Pihak).

**P E N D A H U L U A N**

- A. Mengingat Pihak Pertama sebagai pengelola Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, yang berlokasi di Jl. Kapasari 97-101 Surabaya (selanjutnya disebut “**RSAH Kapasari**”).
- B. Mengingat Pihak Kedua, sebagai pengelola Rumah Sakit Mata Undaan, yang berlokasi di Jl. Undaan Kulon 17 -19 Surabaya (selanjutnya disebut “**RS Mata Undaan**”), bermaksud untuk merujuk setiap dan seluruh pasiennya (selanjutnya secara bersama atau sendiri disebut “Pasien”) yang membutuhkan Pelayanan

Kesehatan (sebagaimana diartikan di bawah) ke Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya.

SEKARANG KARENANYA, Para Pihak dengan ini setuju untuk saling mengikatkan diri kedalam Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

### **Pasal 1** **Istilah Istilah**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini, kecuali yang diartikan secara tersendiri dalam bagian-bagian tertentu dari Perjanjian ini, akan mempunyai arti sebagai berikut:

1. “Alamat Korespondensi” adalah alamat-alamat kantor, nomor-nomor faksimili, alamat-alamat e-mail, nomor-nomor telpon atau handphone dan contact persons dari Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini.
2. “Dokumen Tagihan” adalah asli tagihan Pelayanan Kesehatan yang dibubuhi cap/stempel perusahaan Pihak Pertama dan dilengkapi dengan (a) asli kuitansi bermeterai cukup; (b) daftar pasien beserta pelayanan kesehatan yang dirujuk.
3. “Formulir Pelayanan Kesehatan” adalah formulir(-formulir) yang disediakan oleh Pihak Pertama di Rumah Sakit terkait dengan Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan kepada Pasien.
4. “Informasi Rahasia” adalah setiap dan seluruh data dan informasi yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
  - (a) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas pada data yang terkait dengan Rumah Sakit;
  - (b) Informasi yang bersifat atau dapat digolongkan sebagai kerahasiaan dari masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - (c) Rahasia-rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non-operasional, bisnis dan keuangan dari Rumah Sakit atau masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya dalam arti seluasnya;
  - (d) Informasi yang tidak lazim untuk diketahui oleh publik yang apabila digunakan oleh pihak lain atau pihak pesaing dari salah satu Pihak dan/atau pihak afiliasinya dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi Pihak tersebut dan/atau pihak afiliasinya.

5. “Keadaan Memaksa” adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak termasuk tapi tidak terbatas pada pemogokan kerja, kerusuhan sipil, perang, pemberontakan atau tindakan militer, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana alam, kegagalan sistem kerja salah satu Pihak atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi Para Pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini.
6. “Masa Musyawarah” adalah batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Perselisihan timbul bagi Para Pihak untuk menyelesaikan Perselisihan.
7. “Pelayanan Kesehatan” adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit atau kecacatan yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan Pasien sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
8. “Pemberitahuan Perujukan” adalah pemberitahuan yang dibuat oleh Pihak Kedua yang berisikan antara lain identitas Pasien serta jenis Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan oleh Pasien di Rumah Sakit.
9. “Perpanjangan Musyawarah” adalah batas waktu perpanjangan Masa Musyawarah yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
10. “Periode” adalah jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani secara patut oleh Para Pihak dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.
11. “Periode Perpanjangan” adalah Periode yang diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
12. “Perselisihan” adalah setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini.
13. “Tarif” adalah tarif-tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**Lingkup Kerjasama**

- (1) Pihak Kedua akan merujuk Pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan ke Rumah Sakit Pihak Pertama meliputi pelayanan:
  - a. Pemeriksaan radiologi
  - b. Pemeriksaan laboratorium
  - c. Ambulance
- (2) Bergantung pada pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Pihak Kedua akan membayar biaya yang timbul atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien di Rumah Sakit Pihak Pertama.

**Pasal 3**  
**P e r i o d e**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**Tatacara Perujukan**

**LABORATORIUM**

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak harus mentaati hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pihak Kedua harus melakukan proses preanalitik yang meliputi persiapan pasien, identifikasi pasien, pengambilan sample, identifikasi/pelabelan, pengolahan dan pengemasan sampel dengan benar sesuai dengan standard praktek laboratorium yang benar. Jenis, jumlah dan persyaratan sample rujukan yang dikirim harus sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Pihak Pertama menetapkan jenis, jumlah dan persyaratan sample ini.
  - b. Pihak Pertama melakukan dan menjamin bahwa proses analisa dikerjakan dengan benar sesuai standar praktek laboratorium yang benar sehingga hasil analisa adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penerimaan sampel rujukan oleh Pihak Pertama adalah setiap hari kerja sesuai jam operasional Pihak Pertama yaitu jam 07.00-21.00, apabila diluar jam kerja maka pemeriksaan sampel termasuk dalam kategori cito(24 jam).
- (3) Terhadap sampel yang pengerjaannya berjadwal atau tidak memungkinkan dikerjakan pada hari yang sama dengan penerimaan sampelnya, maka Pihak Pertama bertanggung jawab untuk proses penyimpanan dan keamanan sampel.

- (4) Terhadap pemeriksaan yang harus segera diperiksa karena akan mengalami kerusakan bila dilakukan penyimpanan, maka Pihak Kedua harus memperhitungkan waktu pengiriman sampel sampai dengan diterimanya sampel tersebut oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama berhak menolak rujukan pemeriksaan bila waktu penerimaan sampel tidak sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
- (5) Pada saat terjadi dimana oleh karena sesuatu sebab sehingga Pihak Pertama tidak bisa mengerjakan sendiri pemeriksaan rujukan dari Pihak Kedua misalnya namun tidak terbatas pada keterbatasan alat, kerusakan alat, kekosongan reagensia, maka Pihak Kedua setuju bila pemeriksaan tersebut dirujuk ke laboratorium rujukan mitra Pihak Pertama dengan persyaratan dan biaya akan diberikan informasi kepada Pihak Kedua.
- (6) Pengiriman sampel rujukan kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara diantar oleh Pihak Kedua, dimana pengiriman ini harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga menjamin keadaan sampel dan analit yang ada didalamnya tidak berubah atau mengalami kerusakan.
- (7) Pada hari libur, Pihak Kedua wajib menghubungi Pihak Pertama apabila ada pengambilan sampel. Sampel akan diambil oleh kurir Pihak Pertama 1 kali per hari antara jam 12.00-15.00.
- (8) Dalam mengirim rujukan pemeriksaan, Pihak Kedua harus membuat dokumen permintaan pemeriksaan yang sekurang-kurangnya berisi identitas pasien: nama, tanggal lahir, umur dan jenis kelamin; jenis pemeriksaan yang diminta dan otorisasi dari pejabat berwenang. Dokumen ini harus disertakan pada saat pengiriman sample rujukan.
- (9) Pihak Pertama berhak menolak pemeriksaan rujukan bila dokumen pengantar tidak lengkap atau kondisi sampel tidak memenuhi persyaratan jenis, jumlah dan kualitasnya.
- (10) Laporan hasil pemeriksaan rujukan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diberikan dalam bentuk dokumen otentik resmi dari Pihak Pertama.
- (11) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan rujukan dilakukan dengan dikirim melalui *faximile* terlebih dahulu selanjutnya hasil dokumen otentik resmi dikirim oleh Pihak Pertama melalui kurir.
- (12) Pihak Pertama tidak melayani permintaan pelaporan hasil melalui media lisan atau komunikasi per-telpon, kecuali dalam keadaan darurat (*cito* atau masuk dalam rentang *critical value*), dalam keadaan demikian konfirmasi dengan hasil pada dokumen otentik harus tetap dilakukan.
- (13) Laporan hasil pemeriksaan rujukan dari Pihak Pertama hanya boleh disampaikan kepada Pihak Kedua, kecuali atas permintaan dan ijin tertulis dari Pihak Kedua untuk diserahkan langsung pada pasien atau pihak lain yang berwenang.
- (14) Pihak Pertama menjamin akurasi dan mutu hasil pemeriksaan laboratorium pasien yang dikirim oleh pihak kedua.
- (15) Setiap tahun pihak pertama menyerahkan data kontrol mutunya kepada pihak kedua sebagai evaluasi kerjasama

## RADIOLOGI

- (1) Pihak Kedua melakukan pemberitahuan via telepon kepada Pihak Pertama setiap akan merujuk Pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan ke Pihak Pertama.
- (2) Pihak Pertama menyediakan pelayanan Radiologi di luar jam kerja maupun cito (24 jam)
- (3) Pasien datang ke Rumah Sakit Pihak Pertama dengan didampingi tenaga paramedik dari Pihak Kedua dengan menyerahkan Surat Rujukan asli.
- (4) Dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien, Pihak Pertama akan memperlakukan Pasien sebagai pasien umum di Rumah Sakit apabila:
  - a. Pihak Kedua atau Pasien tidak menyerahkan Surat Rujukan/ Pengantar;
  - b. Data identitas diri Pasien yang tertera pada Surat Rujukan/ Pengantar tidak sesuai dengan yang tertera pada Tanda Bukti Diri.
- (5) Dalam hal ayat (3) Pasal ini berlaku, maka biaya Pelayanan Kesehatan yang timbul adalah tanggungan Pasien yang harus dibayar secara tunai dan langsung sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit Pihak Pertama.
- (6) Pihak Pertama menjamin akurasi dan mutu hasil pemeriksaan radiologi pasien yang dikirim oleh pihak kedua, bila ternyata pihak kedua meragukan hasil pemeriksaan, maka pihak pertama akan melakukan evaluasi hasil interpretasi radiologi.
- (7) Pihak Pertama menyerahkan fotocopy ijin operasional alat radiologi dan surat ijin praktek Dokter Spesialis Radiologi kepada Pihak Kedua.

## AMBULANCE

- (1) Pihak Kedua melakukan pemberitahuan via telepon kepada Pihak Pertama setiap akan merujuk pasien yang membutuhkan Pelayanan Ambulance.
- (2) Pihak Pertama akan memberikan informasi biaya layanan kesehatan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.
- (3) Pihak Pertama menjemput pasien dan mengantarkan kembali ke Rumah Sakit Pihak Kedua dengan didampingi tenaga paramedik dari masing-masing Pihak.
- (4) Apabila ada tindakan tambahan dalam memberikan pelayanan kesehatan maka Pihak Pertama wajib memberikan informasi kepada Pihak Kedua.
- (5) Pihak Kedua melakukan tandatangan kesepakatan keseluruhan biaya pelayanan kesehatan tiap pasien.

## Pasal 5 T a r i f

- (1) Tarif-tarif selama Periode dan/atau Periode Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini

- (2) Perubahan tarif atas jasa pemeriksaan rujukan dapat berubah selama periode perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan Pihak Pertama memberi informasi perubahan tarif 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Pihak Kedua.
- (3) Dasar pengenaan tarif atas jasa pemeriksaan rujukan ini adalah harga yang berlaku pada Pihak Pertama dengan mendapatkan potongan harga khusus sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 pada perjanjian ini.
- (4) a. Potongan atau diskon sebesar 10% (pemeriksaan laboratorium) dan 5% (pemeriksaan radiologi) jika jumlah rujukan per bulan di bawah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)  
b. Potongan atau diskon sebesar 12,5% (pemeriksaan laboratorium) dan 6.5% (pemeriksaan radiologi) jika jumlah rujukan per bulan di atas Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- (5) Diskon dipotongkan dari harga yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak sesuai dengan yang tertera pada lampiran 2

**Pasal 6**  
**Tata Cara Pembayaran**

- (1) Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas jasa pekerjaan pemeriksaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dilakukan secara tagihan yang diakumulasikan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pihak Pertama akan membuat tagihan berikut bukti-bukti transaksinya atas biaya rujukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan akan disampaikan kepada pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya
- (3) Pihak Kedua harus membayar Pihak Pertama dalam waktu selambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah menerima Dokumen Tagihan.
- (4) Dalam hal ayat (3) belum dilaksanakan maka Pasal ini berlaku, dimana biaya Pelayanan Kesehatan yang timbul adalah tanggungan Pasien yang harus dibayar secara tunai dan langsung sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dilakukan oleh Pihak Kedua melalui pemindahbukuan dana ke rekening bank Pihak Pertama sebagai berikut:  
Bank : Bank Rakyat Indonesia  
Cabang : Kapasari  
No. Rekening : 184301000001308  
Atas nama : Rumah Sakit Adi Husada Kapasari

**Pasal 7**  
**Keadaan Memaksa**

- (1) Keterlambatan atau kegagalan salah satu Pihak dalam melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Perjanjian ini apabila dan selama hal demikian disebabkan oleh Keadaan Memaksa. Dalam hal demikian Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara tertulis Pihak lain dalam waktu selambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (2) Apabila Keadaan Memaksa berakhir atau telah teratasi, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus segera melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda karena Keadaan Memaksa. Namun demikian, dalam hal Keadaan Memaksa berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**K o r e s p o n d e n s i**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk tapi tidak terbatas pada pengiriman Dokumen Tagihan dalam hal Pihak Kedua adalah badan hukum asing dengan alamat kantor di luar Indonesia dan tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia) harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui telpon atau handphone), e-mail atau, dalam hal mendesak, melalui telpon atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui e-mail) dan ditujukan ke Alamat Korespondensi.
- (2) Setiap perubahan dalam Alamat Korespondensi harus diberitahukan secara tertulis Pihak yang melakukan perubahan kepada Pihak lain dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.
- (3) Apabila Pihak yang melakukan perubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungannya sepenuhnya.

**Pasal 9**  
**K e t e r p i s a h a n**

Apabila ada ketentuan dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku. Namun demikian, Para Pihak akan sesegera mungkin mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mempunyai penafsiran yang paling dekat dengannya.

**Pasal 10**  
**P e n g a l i h a n**

Masing-masing Pihak tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga siapapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu Pihak lain.

**Pasal 11**  
**P e n g u b a h a n**

- (1) Sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
- (2) Khusus untuk lampiran(-lampiran) Perjanjian ini, pengubahannya (jika ada) cukup diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang mengubah kepada Pihak lain dengan melampirkan lampiran baru yang mana pemberitahuannya sekaligus berlaku sebagai perubahan atas lampiran lama sehingga Para Pihak tidak perlu untuk menandatangani perubahan Perjanjian ini terkait dengan itu.

**Pasal 12**  
**K e r a h a s i a n**

- (1) Para Pihak dan masing-masing kerjanya harus menjaga dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain di luar Perjanjian ini.
- (2) Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal:
  - a. Informasi Rahasia wajib dibuka oleh masing-masing Pihak untuk kepentingan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;

- b. Informasi Rahasia telah menjadi informasi umum atau diketahui oleh publik sebelumnya;
  - c. Informasi Rahasia diumumkan secara serentak kepada publik oleh Para Pihak; dan/atau
  - d. Masing-masing Pihak telah memperoleh izin tertulis lebih dulu dari Pihak lain.
- (3) Apabila masing-masing Pihak dan/atau karyawannya melanggar Pasal ini, maka masing-masing Pihak dan/atau karyawannya harus bertanggung jawab sepenuhnya baik secara perdata maupun pidana. Untuk itu Para Pihak dengan ini saling membebaskan masing-masing dan karyawan mereka dari tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana atas pelanggaran Pasal ini.
- (4) Pasal ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing Pihak meskipun Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir atau Perjanjian ini diakhiri sebelum Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir.

**Pasal 13**  
**P e n g a k h i r a n**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir pada saat Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir.
- (2) Terlepas dari ayat (1) Pasal ini, Perjanjian ini dapat diakhiri oleh satu Pihak sebelum Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir jika Pihak lain tidak melaksanakan salah satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian ini dan tidak diperbaiki walaupun telah diberikan 3 (tiga) kali surat teguran, masing-masing berjangka 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini bergantung pada pemberitahuan tertulis lebih dulu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan ada penetapan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.

**Pasal 14**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Para Pihak harus menyelesaikan Perselisihan secara musyawarah selama Masa Musyawarah dan/atau Perpanjangan Musyawarah.
- (2) Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai selama Masa Musyawarah dan/atau Perpanjangan Musyawarah, maka Para Pihak harus menyelesaikan Perselisihan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**Pasal 15**  
**Hukum yang Berlaku**

Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

**Pasal 16**  
**Lain Lain**

- (1) Perjanjian ini mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dan menggantikan atau membatalkan semua komitmen atau janji sebelumnya (apabila ada) baik lisan atau tertulis di antara Para Pihak dalam kaitan dengan semua syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran Perjanjian ini berikut perubahan mereka serta pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

DEMIKIAN Perjanjian ini ditandatangani secara patut oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di awal dan dalam dua (2) rangkap asli yang masing-masing bermeteraikan secukupnya.

Pihak Pertama,  
**RS Adi Husada Kapasari Surabaya**

  
dr. Irawati Marga, MARS., QIA., CMA  
Direktur

Pihak Kedua,  
**RS Mata Undaan**

  
dr. Sudjarno W, Sp.M (K)  
Direktur

## Lampiran I Jenis Pelayanan Kesehatan

Berikut adalah jenis-jenis Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan kepada Pasien di Rumah Sakit:

1. Pelayanan pemeriksaan radiologi
2. Pelayanan pemeriksaan laboratorium
3. Ambulance

## Lampiran II Tarif

Tarif-tarif dari jenis-jenis Pelayanan Kesehatan adalah tarif-tarif yang berlaku di Rumah Sakit.

**Lampiran III**  
**Alamat Korespondensi**

Jika dikirim ke Pihak Pertama:

Hospital Unit	Address	Fax	Email	PIC	Phone	Mobile
RS Adi Husada Kapasari Surabaya	Jl. Kapasari No 97-101, Surabaya	+6231 376 4666	rsahkap@gmail.com	Debby Pangestoe, S.E	+6231 3764555 Ext 201 (Keuangan)	085322512345
				dr. Silvia Haniwijaya	+6231 3764555 Ext 283 (Pemasaran)	081330733327
				dr. Hermanto Wijaya	+6231 3764555 Ext 290 (Penunjang Medis)	081916888888

Jika dikirim ke Kedua

Hospital Unit	Address	Fax	Email	PIC	Phone	Mobile
RSMata Undaan Surabaya	Jl. Undaan Kulon No 19, Surabaya	+6231 5317503	info@rsmata undaan.co.id	Mia Agustina, S.Mn	+6231 531 9619 Ext 303 (Keuangan)	0812 225 75777
				Arnold Hariyono, MM	+6231 531 9619 Ext 133 (Pemasaran)	0821 7575520
				Otto Desyanto	+6231 531 9619 Ext 310 (Penunjang Medis)	0856 3647804